

Profil

<http://dkp3.banjarbarukota.go.id/home/pdf/halaman/274>

Selayang Pandang

Bidang Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru :

No.39 Tahun 2016 tanggal 26 oktober 2016 dan No. 73 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 terdiri dari dua seksi yaitu :

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi :